

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori yang Terkait dengan Variabel Penelitian**

##### **1. Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali ditemukan dan diperkenalkan oleh Haider pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Weiner dan rekan-rekannya pada tahun 1974. Teori atribusi adalah eksperimen untuk menentukan apakah perilaku seseorang bersifat internal atau eksternal (Atarwaman, 2020)

Teori atribusi menjelaskan tentang reaksi seseorang terhadap peristiwa yang ada disekitar mereka atas apa yang telah terjadi (Ferdiansyah, 2016). Teori atribusi sangat relevan karena keadaan menentukan perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori atribusi ini lebih memfokuskan kepada perilaku terhadap individunya. Hubungan teori atribusi ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sikap wajib pajak, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak yang merupakan pengaruh dari faktor internal seseorang.

##### **2. *Teori of Reasoned Action* (TRA) atau Teori Alasan Bertindak**

*Theory of Reasoned Action* (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen & Fishbein (1977) dari karya sebelumnya yang dikenal sebagai *Theory of Attitude*. *Theory of Reasoned Action* adalah teori tentang suatu sikap dan perilaku individu dalam melakukan aktivitas. Teori ini berasumsi bahwa manusia mampu bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Tujuan dari teori ini adalah membuat keputusan untuk melakukan tindakan tertentu.

Hubungan antara TRA dan studi ini ditemukan pada *Technology Acceptance Models* (TAM). Model TAM sebenarnya diadaptasi dari model *Theory of Reasoned Action* (TRA), yaitu merupakan teori tindakan perilaku pada premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang menentukan sikap dan tindakan terhadap sesuatu yang akan menentukan sikap dan perilaku orang itu

sendiri. Tanggapan dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) mempengaruhi sikap mereka terhadap penerimaan teknologi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut adalah persepsi pengguna tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan TI, sehingga alasan pengguna teknologi melihat kemudahan dalam penggunaan teknologi menjadi tolak ukur dalam penerimaan teknologi. Terkait dengan kepatuhan pajak, jika wajib pajak terbuka terhadap teknologi maju dan mau merespon teknologi maka kita akan melihat reformasi pajak yang menggunakan teknologi dalam semua kegiatan perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka meningkat (Tambun & Muhtiar, 2019).

### **3. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: "Kepatuhan berarti patuh kepada ajaran dalam perpajakan agar kita dapat memberikan pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu ketaatan yang diharuskan untuk patuh, tunduk, serta melaksanakan peraturan perpajakan yang telah berlaku.". Apabila wajib pajak sudah mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengerti akan arti dari fungsi pajak, maka untuk membayar pajak juga akan terealisasi dengan perbuatan aktif diantaranya yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya dengan jumlah yang sesuai dengan pajak tertagihnya (Satyawati & Cahjono, 2017)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada penilaian wajib pajak yang tercermin dalam sikap wajib pajak. Kepatuhan perpajakan menurut keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan, yang secara umum pada suatu Negara (Lasmaya & Fitriani, 2017)

#### 4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan memahami atau sadar. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti atau sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya (Fitria, 2017). Kesadaran secara umum berarti suatu keadaan mengerti dan merasa untuk mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai ketentuan yang sudah diketahui (Tanilasari & Gunarso, 2017).

Tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak pada negara, tetapi negara tidak memiliki pembenaan untuk memaksa wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan pajak dan kepatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Andrianus & Ghofar, 2017)

#### 5. E-System

Menurut Pandiangan (2008:35), “*E-system* adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan melalui teknologi internet, sehingga semua proses kerja dan pelayanan pengendalian dapat berjalan dengan baik, lancar dan cepat serta diharapkan berakhir dengan benar”. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa penerapan *e-system* pada perpajakan adalah penerapan sistem elektronik yang memberikan informasi perpajakan kepada setiap wajib pajak yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang merupakan bentuk perwujudan dari program modernisasi administrasi perpajakan (Sukiyaningsih, 2020).

Dengan kehadiran *e-system* ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan pajaknya. Penerapan *e-system* di bidang perpajakan yaitu penerapan sistem elektronik yang memberikan informasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak yang telah terdaftar di KPP secara lebih efisien, mudah, dan cepat yang merupakan perwujudan dari program modernisasi administrasi perpajakan (Sukiyaningsih, 2020).

## 6. Self Assessment System

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam hal ini, fiskus hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan *self assessment system* saja, yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak terhadap penggunaan *self assessment system* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Self assessment system* telah menggantikan sistem perpajakan sebelumnya dengan mengubah paradigma perpajakan sehingga pembayaran pajak sudah tidak lagi dilihat sebagai beban, namun sebagai tugas kenegaraan. Oleh sebab itu, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung dan menentukan sendiri kewajiban perpajakannya (Febtrina et al., 2021).

### B. Keterkaitan antar Variabel Penelitian

#### 1. Hubungan Antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran merupakan keadaan mengerti dan tahu. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui dan diakui. Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tingginya kesadaran dalam membayar dan melaporkan pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan yang wajib pajak lakukan. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan karena apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar dan melaporkan pajak terhutangnya maka kepatuhan wajib pajak pun juga akan terpenuhi. Sehingga pendapatan negara akan terus bertambah seiring berjalannya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Namun sampai saat ini juga masih banyaknya wajib pajak yang tidak sadar akan kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Rendahnya

kesadaran ini dapat dilihat dari masih belum juga tercapainya penerimaan pajak negara yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun.

## **2. Hubungan Antara Penerapan E-System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*E-system* merupakan sistem pelaporan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang. Pihak DJP mengeluarkan *e-system* pada awal tahun 2005 sebagai langkah untuk mewujudkan modernisasi sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Penerapan suatu sistem teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari aspek perilaku. Pengembangan sistem terkait dengan masalah individu dan organisasi sebagai pengguna oleh karena itu, sistem yang dikembangkan harus berorientasi pada pengguna (Tambun & Witriyanto, 2016). Dengan adanya *e-system* ini sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam membayar pajak.

*E-system* dihadirkan untuk memudahkan para wajib pajak dan dapat menghemat waktu serta keakuratan dalam perhitungan pajak terutang, karena banyak wajib pajak yang mungkin enggan datang ke KPP karena harus meluangkan waktunya disela-sela kesibukan pekerjaannya. Maka dari itu, *e-system* sangat berguna selain untuk menghemat waktu juga lebih efektif dan juga lebih efisien.

## **3. Hubungan Antara Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

*Self assessment system* adalah sistem yang diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang wajib pajak miliki. *Self assessment system* dihadirkan supaya wajib pajak benar-benar mengerti bagaimana dan apa saja ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, wajib pajak perlu mengetahui tata cara pelaksanaan *self assessment system* yang baik dan benar sesuai dengan ketentuannya. Bagi wajib pajak yang belum mengetahui tata

caranya, pihak KPP juga dapat memberikan arahan terkait *self assessment system* itu sendiri.

Mengingat pajak merupakan sumber pembiayaan terpenting bagi negara, maka pemerintah sangat berharap agar para masyarakat patuh dan mengerti dalam pelaporan dan pembayaran pajak menggunakan *self assessment system*. Sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya pada negara. Sistem ini sangat efektif bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan, karena dengan begitu sangat memudahkan dalam menghitung pajak terhutangnya sendiri. Namun, bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, sistem ini akan sedikit menyulitkan karena mereka tidak tau berapa pajak terhutangnya.

### C. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Penelitian-penelitian yang membahas tentang kesadaran pajak, *e-system*, dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian yang Sesuai**

| <b>Nama</b>  | <b>Judul Penelitian</b>   | <b>Variabel</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|--|---|---|--|
| Luh Putu Santi Krisna Dewi & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak | Variabel X: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan sistem e-filing, dan pengetahuan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.  |
| Dinar Aryanti & Andayani (2020)                   | Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak      | Variabel X: Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan      | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan self assessment system, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  |
| Endang Satyawati & Mardanung Patmo Cahjono (2017) | Pengaruh Self Assessment System dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Variabel X: Self Assessment System dan Sistem Informasi Perpajakan | Hasil penelitian bahwa sistem self-assessment dan sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik terhadap kantor pajak maupun dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut. |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Kariyoto, Bambang Subroto, Sutrisno, dan Rosidi (2012)</p> | <p>Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III)</p> | <p>Variabel X: Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak</p> | <p>Hasil utama penelitian ini memberikan informasi peran kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kinerja perpajakan terbukti efektif. Kesadaran wajib pajak belum memberikan manfaat terhadap peningkatan kinerja perpajakan.</p>                            |
| <p>Saddang Am &amp; A. Sarjan (2020)</p>                      | <p>Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone)</p>                | <p>Variabel X: Self Assesment System</p>                           | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 32,1%.</p> |
| <p>Saida Said &amp; Aslindah</p>                              | <p>Pengaruh Penerapan E-System</p>  | <p>Variabel X: Penerapan E-</p>                                    | <p>Penelitian ini menemukan bahwa</p>   |




|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| (2018)  | <p>Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)</p>                                       | <p>System Perpajakan</p>   | <p>penerapan e - system perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e - system perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.</p> |
| <p>Sihar Tambun &amp; Ikhsan Muhtiar (2019)</p> | <p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Di Moderasi oleh Technology Acceptance Model</p> | <p>Variabel X: Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penerapan e-system dan technology acceptance models memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib</p>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>pajak. Technology acceptance models belum mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak</p> |
|--|--|--|--|

#### D. Kerangka Analisis

Bagan kerangka analisis menjelaskan bahwa memiliki pengaruh dan hubungan antara beberapa variabel yang diteliti. Sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

## E. Hipotesis

1. Kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran adalah keadaan pemahaman dan kesadaran. Kesadaran akan kepatuhan terhadap peraturan dalam hal apakah peraturan tersebut diketahui dan diakui. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kesadaran membayar dan melaporkan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sangat penting karena kepatuhan wajib pajak juga terpenuhi jika wajib pajak mengetahui pembayaran dan pelaporan pajak yang belum dibayar. Semoga penerimaan pemerintah terus tumbuh seiring dengan kepatuhan pajak para wajib pajak.

Hasil dari penelitian (Fadhilah & Afiqoh, 2022) ditunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

*H1: Terdapat pengaruh positif pada kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

2. Kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

*E-system* merupakan sistem berbasis teknologi yang dibuat khusus oleh fiskus untuk wajib pajak agar memudahkan dalam membayar pajak terhutangnya. Pengenalan sistem perpajakan *e-system* juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan dimunculkan *e-system* ini, diharapkan agar dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak, karena semakin meningkatnya kepatuhan yang wajib pajak lakukan, maka pendapatan negara pun juga semakin bertambah. Dengan begitu pembangunan-pembangunan di

Indonesia juga akan semakin maju, dan perkembangan negara Indonesia juga dapat setara dengan negara-negara maju lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Said & Aslindah, 2018) menunjukkan bahwa penerapan *e-system* ini berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *e-system* diterapkan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

*H2: Terdapat pengaruh positif pada penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

3. Kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang telah diberikan wewenang, kepercayaan, serta tanggung jawab oleh fiskus kepada wajib pajak untuk melaporkan, menyetorkan, serta menghitung sendiri pajak terhutangnya. Pentingnya penerapan *self assessment system* yaitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena sistem ini juga sangat memudahkan wajib pajak yang mengerti akan perhitungan perpajakan. Sistem ini memberikan kebebasan dalam menghitung sendiri pajak terhutangnya, dengan begitu wajib pajak dapat mengetahui secara langsung berapa pajak terutang yang harus mereka bayarkan.

Pada penelitian (Aryanti & Andayani, 2020) untuk menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak terhutangnya.

*H3: Terdapat pengaruh positif pada pelaksanaan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*